BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 243/KEP/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tarnbahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

5. Undang-Undang .....

jdih.kaboki.go.id

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

8. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2020);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 2);

KEDUA .....

jdih.kaboki.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kabupaten;
b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:

a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;

KELIMA : Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

a. kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:
   melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;

KEENAM.....

jdih.kaboki.go.id

b. kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan;
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 7 JUNI 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asistensi Perekonomian & Pembangunan	
Kepala Bappeda	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

jdih.kaboki.go.id

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :243 /KEP/BAPPEDA-PPM/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Penanggung Jawab : Bupati Ogan Komering Ilir
Ketua : Wakil Bupati Ogan Komering Ilir
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Ogan Komering Ilir
Sekretaris : Kepala Bappeda Ogan Komering Ilir
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
   Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
   Anggota :
   1. Kepala Dinas Pendidikan
   2. Kepala Dinas Kesehatan
   3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
   5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
   Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
   Anggota :
   1. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
   2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
   3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
   5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
   6. Kepala Dinas Perikanan
   7. Kepala Dinas Perdagangan
   8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
   9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
   10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Sekretariat : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kepala Bappeda	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

jdih.kaboki.go.id